



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JASA TENAGA KESEHATAN PADA PEMERIKSAAN KESEHATAN
DAN PENDAMPINGAN JEMAAH HAJI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi syarat kesehatan bagi jemaah haji yang merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam menunaikan ibadah haji, serta meningkatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Jasa Tenaga Kesehatan pada Pemeriksaan Kesehatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Jasa Tenaga Kesehatan pada Pemeriksaan Kesehatan dan Pendampingan Jemaah Haji di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jasa Tenaga Kesehatan pada Pemeriksaan Kesehatan dan Pendampingan Jemaah Haji di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan rangkaian kegiatan manajemen kesehatan haji untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan haji;
 - b. melaksanakan pengarahannya dan pembinaan terhadap kesehatan jemaah haji;
 - c. melaksanakan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- KETIGA : Pemeriksaan Kesehatan calon jemaah haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
- a. pemeriksaan dasar merupakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji di Puskesmas untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan; dan
 - b. pemeriksaan lanjutan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi pemantauan dan evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan serta rekomendasi penetapan status kelayakan pemberangkatan haji.
- KEEMPAT : Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Kesehatan Haji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 17 April 2023

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 157 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 April 2023

TENTANG : PENETAPAN JASA TENAGA KESEHATAN PADA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN JEMAAH HAJI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR JASA TENAGA KESEHATAN PADA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN JEMAAH HAJI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | TENAGA KESEHATAN | JABATAN | BESARAN JASA | SATUAN |
|----|---------------------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | dr.Debby Kulo, M.Kes | Dokter Umum RSUD Kab. Bolaang Mongondow | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |
| 2 | Fitrianty Idrus, Amg | Pengelola Pelayanan Kesehatan Haji | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |
| 3 | Ni Wayan D. Arisanti, SKM. MKES | Pengelola Surveilans Epidemiologi | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |
| 4 | Yuliarisanti Ginoga, SKM | Pengelola Kesehatan Kerja dan Olahraga | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |
| 5 | Sonya S. Potonaung, S.KEP. NS | Pengelola Imunisasi Puskesmas Lolak | Rp1.000.000,00 | Org/Kegiatan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT